

Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian

by Suci Hidayah

Submission date: 13-Jun-2024 10:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2401517678

File name: CORONA_VOL_2_NO.2_JUNI_2024_HAL_228-234.pdf (572.64K)

Word count: 2239

Character count: 15764



Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian

Suci Hidayah¹, Adelia Khoirunnisa Andari², Haniffah Maharani Azahra³,
Muhammad Rizki⁴, Tugimin Supriyadi⁵

¹⁻⁵Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: 202210515078@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202210515071@mhs.ubharajaya.ac.id²,

202210515216@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202210515240@mhs.ubharajaya.ac.id⁴,

tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

Abstract. Criminology studies can be grouped into four aspects of discussion including crime, crime perpetrators, crime victims, and society's reactions to crime. The term criminology is taken from English, namely Criminology. Criminology itself comes from Latin which consists of two words, namely crimen which means criminal and logos which means knowledge. Thus criminology can be interpreted as the science of crime or criminals. The development of science has made a major contribution to the birth of Criminology, as a systematic collection of knowledge from various fields of study about crime and criminals.

Keywords: Aspect Criminology, Scope, Mental

Abstrak. Kajian kriminologi dapat dikelompokkan menjadi empat aspek pembahasan meliputi kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Istilah kriminologi diambil dari Bahasa Inggris yakni Criminology. Criminology sendiri berasal dari Bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu crimen yang berarti penjahat dan logos yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap lahirnya Kriminologi, sebagai Kumpulan pengetahuan yang sistematis dari berbagai bidang kajian tentang kejahatan dan penjahat.

Kata kunci: Aspek Kriminologi, Ruang Lingkup, Mental

PENDAHULUAN

Pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat maka tentunya tugas dari kriminologi tidaklah sederhana. oleh karenanya itu, harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga harus menggali pengetahuan tentang sebab-sebab mengapa seorang pelaku kejahatan (penjahat) melakukan perbuatan jahatnya. Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya. Kesadaran akan ketidaksederhanaannya perhatian kriminologi tersebut akan berpengaruh padaluasnya lingkup perhatian studi kriminologi itu sendiri. kriminologi. Menurut Sutherland (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi

Received Mei 15, 2024; Accepted Juni 13, 2024; Published Juni 30, 2024

*Tugimin Supriyadi, tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut.

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang mempersoalkan segala macam gejala sosial beserta ruang lingkup gejala arti itu sendiri sehingga para ahli kriminologi memberikan pengertian menurut disiplin ilmunya masing-masing. Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Andi Zainal, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya. Bongger menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Mabel Elliot, mendefinisikan bahwa kriminologi adalah kejahatan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Selanjutnya, secara etimologis kriminologis berasal dari kata "crime" yang artinya kejahatan, sedangkan "logos" yang artinya ilmu pengetahuan. Secara lengkap, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu sistem perawatan (*maintenance*) metode *reliability centered maintenance* (RCM). Dimana metode ini diterapkan untuk merencanakan kegiatan perawatan yang sesuai dengan fungsi dan sistem (komponen) dari mesin *belt conveyor* guna memperlancar proses penyaluran batubara.

Dalam kriminologi ada beberapa aliran-aliran pemikiran, dan yang dimaksud dengan aliran pemikiran di sini adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami/lihat, sehingga juga bagi para ilmuwan cara pandang yang dianutnya akan mempengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkannya. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi. W.A.Bongger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Definisi Bongger, membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup bagian-bagian kriminologi tersebut mengandung rumusan sesuai dengan bidang obyeknya masing masing yaitu:

- a) Antropologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis), ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

- b) Sosiologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak, sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara objektif, sistematis, analisis, dan kritis tentang dampak proses mental dalam psikologi kepolisian. Penelitian yang relevan ditemukan melalui basis data akademik seperti google scholar.

PEMBAHASAN

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminologi. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Merujuk pada tiga aspek tersebut maka Sutherland (1960) menganggap bahwa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:

1. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peran hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
2. Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan. Salah satu aspek pengembangan hukum untuk menangkal pelanggaran hukum tersebut adalah penataan sanksi hukum yang diarahkan menjadi sanksi hukum yang lebih keras, kejam, dan tegas sehingga dianggap efektif untuk menakut-nakuti pelanggar hukum yang potensial untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.
3. Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya "control of crime" (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:

- a) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- d) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.

- e) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor- faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, organized crime, white collar crime, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- g) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
- h) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang- undangannya berserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- j) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan

Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan akan merugikan masyarakat, dan tidak hanya meresahkan ataupun merugikan harta benda, tetapi dapat mengancam keselamatan jiwa anggota masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dan salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum.

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Habib –Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime-it is Society Which Needs The Treatmen and Not The Criminal*, sebagai berikut; Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan saksinya yang berupa pidana. Dan menurut Herbert L.Packer.¹⁸ usaha pengendalian perbuatan anti sosialmdengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologisnya (*Crime Prevention*) maka hasil-hasil penelitian merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.

Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni:

1. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini dinamakan sistem abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab - musebab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (etiologi kriminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.
2. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti, khotbah-khotbah da'wah dan lain-lain.

Penerapan Proses Mental Dalam Lingkup Psikologi Kepolisian

Penerapan Revolusi Mental Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Polres Hulu Sungai Selatan Pengukuran harus mencerminkan apa yang polisi capai di dalam masyarakat. Namun masalah dengan ukuran aktivitas tidak langsung, ukuran itu bersifat dugaan mereka cenderung bersifat mekanistik, Ukuran terbaik adalah anggaran program, desentralisasi perintah, penelitian sistematis atas "praktik terbaik," pemecahan masalah dari bawah ke atas, supervisor yang memfasilitasi bukan hanya mengaudit, yang menunjukkan keterampilan daripada peringkat, dan sistem informasi yang berbasis manajemen. Singkatnya, kualitas manajemen adalah elemen yang hilang dalam penilaian sebagian besar penerapan revolusi mental dalam meningkatkan kinerja anggota di Polres Hulu Sungai Selatan organisasi kepolisian. Model kepemimpinan perubahan yang memfokuskan pada keseimbangan aksi antara bulatan pertama berisi keteladanan, bulatan kedua berisi peningkatan kemampuan dan bulatan ketiga berisi team building selanjutnya bulatan keempat berisi keberhasilan pelaksanaan tugas Polres Hulu Sungai Selatan. Kunci suksesnya bukan terletak kehebatan pada masing-masing kerja perseorang tapi terletak pada keseimbangan aksi dari keempat bulatan tersebut, adalah :

- a) keteladanan dari seluruh anggota Polres Hulu Sungai Selatan yang dibina Kepemimpinan bukan hanya melekat kepada para pejabat tetapi juga ditemukan pada pelaksana dibawah. Karena mereka harus memimpin diri sendiri ketika melakukan tindakan-tindakan kepolisian yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang wajib dipegang teguh.
- b) Peningkatan kemampuan. Untuk meningkatkan kemampuan seluruh anggota Polres Hulu Sungai Selatan dilaksanakan pelatihan melalui kegiatan operasional sehari-hari. Kegiatan Kapolres Hulu Sungai Selatan dalam segala aspek mendapat perhatian yang serius dari unsur pimpinan, diberikan evaluasi setiap minggu dan juga diberikan feed

back berupa penekanan-penekanan agar kegiatan operasional maupun pembinaan menjadi sarana proses belajar bagi seluruh anggota.

- c) Membangun Kepercayaan Dalam mencapai tujuan bersama guna membangun kepercayaan antara pimpinan dan yang dipimpin didasarkan pada budaya air mengalir yang berarti spontan apa adanya dengan tingkat kejujuran yang tinggi.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat di ambil pada jurnal “aspek kriminologi dan proses mental dalam ruang lingkup psikologis kepolisian” adalah ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “control of crime” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W. A. (1977). Pengantar tentang kriminologi. Diperbarui oleh Thomas G. Kempe. Diterjemahkan oleh Koesnoen. Pembangunan Ghalia, Jakarta: Indonesia. (Cetakan ke-4).
- Odum, H. W. (1951). American sociology: The story of sociology in the United States through 1950. New York: Longmans, Green Co.
- Packer, H. L. (1968). The limits of the criminal sanction. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Reckless, W. C. (n.d.). The crime problem.
- Soesilo, R. (1985). Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan). Bogor: Politeia.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. (1960). Principles of criminology (5th ed.). Lippincott.

Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
2	docobook.com Internet Source	1%
3	criminology.fisip.ui.ac.id Internet Source	1%
4	repository.sthb.ac.id Internet Source	1%
5	www.fisip.ui.ac.id Internet Source	1%
6	Fitri, Iven Saswa Sastia. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid.Sus/2021/Pn.Mjl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%

7	Internet Source	1 %
8	Muhammad Rifqy Dwi Saputra, Novita Sari, Susilo Wira Puspita Sari, Alvin Yanuar Handritartha et al. "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di Kelurahan Marga Mulya RW 08", Abdi Bhara, 2023 Publication	1 %
9	Sebastian, Willy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
10	repository.uhn.ac.id Internet Source	1 %
11	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	1 %
12	info-hukum.com Internet Source	1 %
13	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1 %

researchinlanders.be

15	Internet Source	1 %
16	topihukum.blogspot.com Internet Source	1 %
17	journal.upy.ac.id Internet Source	1 %
18	www.negarahukum.com Internet Source	1 %
19	imadeputrawan.wordpress.com Internet Source	1 %
20	deckarenas.com Internet Source	1 %
21	lrd.yahooapis.com Internet Source	1 %
22	journal.aritekin.or.id Internet Source	1 %
23	pelajaranmahasiswa.blogspot.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
